



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Nurr Rahman Bin Syarkawi
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 28 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangas Permai VI No.46/F RT.001
RW.010 Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa Muhammad Nurr Rahman Bin Syarkawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURR RAHMAN Als RAHMAN Bin SYARKAWI bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rek. 6575105631 An. M. NURR RAHMAN
 - 4 (empat) lembar tahapan Bank BCA dengan nomor Rek. 6575105631 An. M. NURR RAHMAN

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah handphone Iphone 6S warna silver
- 1 (satu) lembar Tshirt merk Lastkiss warna hitam
- 2 (dua) lembar Tshirt merk Spoon warna putih
- 2 (dua) lembar Tshirt merk evil warna hijau
- 1 (satu) lembar Tshirt merk Large warna hitam
- 1 (satu) lembar Tshirt merk celcius warna hitam putih
- 1 (satu) lembar merk Friday Killer warna putih corak hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Lumo warna hijau lumut

Dikembalikan kepada saksi CHANDRA

- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk yang berisi foto dan vidio

Dilampirkan dalam berkas perkara

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NURR RAHMAN Bin SYARKAWI pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 di Jalan Jati Gg Suanan Gunung Jati Perum. Sanur Griyatama No.05 Kota Palangka Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Vortgezette Handeling*), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 10.23 WIB Terdakwa menghubungi handphone (WA) saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung walet jenis cong seberat 2,723 Kg dengan harga sekitar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan cara mengirimkan foto sarang burung walet dan videonya serta nota pembelian dari petani walet sehingga saksi CHANDRA tertarik untuk membeli kemudian Terdakwa meminta kepada saksi CHANDRA untuk mentransfer uang sebesar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) ke no rek 6575105631 milik Terdakwa dan Terdakwa berjanji pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saat ke Kota Palangka Raya akan menyerahkan sarang burung walet yang dibeli saksi CHANDRA kemudian saksi CHANDRA mentransfer uang melalui m-banking ke rek Terdakwa sebesar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.46 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA kembali untuk menawarkan sarang burung walet jenis mangkok seberat 0,937 kg dan sarang walet jenis sudut seberat 1,172 Kg dimana Terdakwa jual dengan harga Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa mengirim foto nota pembelian dari H. UDIN dan video sarang burung walet tersebut sehingga saksi CHANDRA percaya dan setuju membeli sarang burung walet kemudian Terdakwa meminta saksi CHANDRA mentransfer uang ke rek milik Terdakwa sebesar Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian saksi CHANDRA mentransfer uang Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ke rek milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 07.44 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung walet jenis

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkok seberat 3,558 kg dengan harga Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan cara yang sama mengirimkan nota pembelian An. H. ILMIL dan memperlihatkan sarang burung walet sehingga saksi CHANDRA tertarik dan setuju membeli sarang burung walet seharga Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan mentransfer uang Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ke rek milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 10.10 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung walet jenis mangkok seberat 0,421 kg dan sarang burung walet jenis sudut seberat 0,947 kg dimana semuanya dijual dengan harga Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara yang sama mengirimkan video dan nota pembelian An. Hj. FATIMAH sehingga saksi CHANDRA setuju dan mentransfer uang sebesar Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rek milik Terdakwa kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA kembali untuk menawarkan sarang burung walet jenis oval berat 3,267 kg seharga Rp29.403.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) dengan mengirim video dan nota pembelian An. H. USAI kemudian saksi CHANDRA setuju dan mentransfer uang sebesar Rp29.403.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) ke rek milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saksi CHANDRA menunggu barang berupa sarang burung walet yang dibelinya melalui Terdakwa tidak juga datang kemudian saksi CHANDRA melaporkan Terdakwa ke kantor Polsek Pahandut untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi CHANDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NURR RAHMAN Bin SYARKAWI pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 di Jalan Jati Gg Suanan Gunung Jati Perum. Sanur Griyatama No.05 Kota Palangka Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Vortgezette Handeling), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 10.23 WIB Terdakwa menghubungi handphone (WA) saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung walet jenis cong seberat 2,723 Kg dengan harga sekitar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan cara mengirimkan foto sarang burung walet dan videonya serta nota pembelian dari petani walet sehingga saksi CHANDRA tertarik untuk membeli kemudian Terdakwa meminta kepada saksi CHANDRA untuk mentransfer uang sebesar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) ke no rek 6575105631 milik Terdakwa dan Terdakwa berjanji pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saat ke Kota Palangka Raya akan menyerahkan sarang burung walet yang dibeli saksi CHANDRA kemudian saksi CHANDRA mentransfer uang melalui m-banking ke rek Terdakwa sebesar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.46 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA kembali untuk menawarkan sarang burung walet jenis mangkok seberat 0,937 kg dan sarang walet jenis sudut seberat 1,172 Kg dimana Terdakwa jual dengan harga Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa mengirim foto nota pembelian dari H. UDIN dan video sarang burung walet tersebut sehingga saksi CHANDRA percaya dan setuju membeli sarang burung walet kemudian Terdakwa meminta saksi CHANDRA mentransfer uang ke rek milik Terdakwa sebesar Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian saksi CHANDRA mentransfer uang Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ke rek milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 07.44 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung walet jenis mankok seberat 3,558 kg dengan harga Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan cara yang sama mengirimkan nota pembelian An. H. ILMIL dan memperlihatkan sarang burung walet sehingga saksi CHANDRA tertarik dan setuju membeli sarang burung walet seharga Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ribu rupiah) dan mentransfer uang Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ke rek milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 10.10 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung walet jenis mangkok seberat 0,421 kg dan sarang burung walet jenis sudut seberat 0,947 kg dimana semuanya dijual dengan harga Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara yang sama mengirimkan video dan nota pembelian An. Hj. FATIMAH sehingga saksi CHANDRA setuju dan mentransfer uang sebesar Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rek milik Terdakwa kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA kembali untuk menawarkan sarang burung walet jenis oval berat 3,267 kg seharga Rp29.403.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) dengan mengirim video dan nota pembelian An. H. USAI kemudian saksi CHANDRA setuju dan mentransfer uang sebesar Rp29.403.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) ke rek milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saksi CHANDRA menunggu barang berupa sarang burung walet yang dibelinya melalui Terdakwa tidak juga datang kemudian saksi CHANDRA melaporkan Terdakwa ke kantor Polsek Pahandut untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi CHANDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **CHANDRA DEWA Bin HAMDANI SUGIO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 di Jalan Jati Gg. Suanan Gunung Jati Perum Sanur Griyatama No.05 Kota Palangka Raya Terdakwa menawarkan sarang burung walet dan tidak mengantar sarang burung walet kerumah saksi CHANDRA yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 10.23 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.46 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan sudut seberat 1,172 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan bentuk sudut seberat 1,172 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 07.44 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 10.10 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan sudut seberat 0,947 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan bentuk sudut seberat 0,947 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.403.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sampai tanggal 12 Juli 2021 saksi CHANDRA mentransfer uang kurang lebih sebanyak Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ke Bank BCA rekening Terdakwa No. 6575105631
- Bahwa saksi CHANDRA dijanjikan Terdakwa, semua sarang burung wallet yang dibeli melalui Terdakwa akan diantar pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saksi CHANDRA menunggu Terdakwa untuk mengantar sarang burung wallet ke rumahnya di Jalan Jati Gg. Suanan Gunung Jati Perum Sanur Griyatama No.05 Kota Palangka Raya tetapi Terdakwa tidak datang
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengantar sarang burung wallet yang telah dipesan dan dibayar oleh saksi CHANDRA
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi CHANDRA kurang lebih Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening. 6575105631 An. M. NURR RAHMAN, 4 (empat) lembar tahapan Bank BCA dengan nomor Rekening. 6575105631 An. M. NURR RAHMAN, 1 (satu) buah handphone Iphone 6S warna silver, 1 (satu) lembar Tshirt merk Lastkiss warna hitam, 2 (dua) lembar Tshirt merk Spoon warna putih, 2 (dua) lembar Tshirt merk evil warna hijau, 1 (satu) lembar Tshirt merk Large warna hitam, 1 (satu) lembar Tshirt merk celcius warna hitam putih, 1 (satu) lembar merk Friday Killer warna putih corak hitam, 1 (satu) lembar celana pendek merk Lumo warna hijau lumut dan 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk yang berisi foto dan video yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **IRWANTO YUSUP Bin SUTOPO YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sampai tanggal 12 Juli 2021 saksi CHANDRA mentransfer uang kurang lebih sebanyak Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ke Bank BCA rekening Terdakwa No. 6575105631

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi IRWANTO diberitahu saksi CHANDRA membeli sarang burung wallet melalui Terdakwa dengan cara Terdakwa menawarkan melalui foto dan video yang dikirim dari WA
- Bahwa saksi IRWANTO dan saksi CHANDRA merupakan rekan kerja dalam membeli sarang burung walet
- Bahwa saksi CHANDRA dijanjikan Terdakwa, semua sarang burung wallet yang dibeli melalui Terdakwa akan diantar pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saksi CHANDRA menunggu Terdakwa untuk mengantar sarang burung wallet ke rumahnya di Jalan Jati Gg. Suanan Gunung Jati Perum Sanur Griyatama No.05 Kota Palangka Raya tetapi Terdakwa tidak datang
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengantar sarang burung wallet yang telah dipesan dan dibayar oleh saksi CHANDRA
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi CHANDRA kurang lebih Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening. 6575105631 An. M. NURR RAHMAN, 4 (empat) lembar tahapan Bank BCA dengan nomor Rekening. 6575105631 An. M. NURR RAHMAN, 1 (satu) buah handphone Iphone 6S warna silver, 1 (satu) lembar Tshirt merk Lastkiss warna hitam, 2 (dua) lembar Tshirt merk Spoon warna putih, 2 (dua) lembar Tshirt merk evil warna hijau, 1 (satu) lembar Tshirt merk Large warna hitam, 1 (satu) lembar Tshirt merk celcius warna hitam putih, 1 (satu) lembar merk Friday Killer warna putih corak hitam, 1 (satu) lembar celana pendek merk Lumo warna hijau lumut dan 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk yang berisi foto dan video yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **HAIRUL ABDI Bin SUPIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana menipu saksi CHANDRA dengan cara menawarkan sarang wallet melalui foto dan video dikirim lewat WA
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi CHANDRA ke rekening BCA Terdakwa, oleh Terdakwa ada digunakan untuk membayar utang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke saksi HAIRUL

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HAIRUL tidak mengetahui uang yang ditransfer ke rekeningnya adalah uang hasil kejahatan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 di Jalan Jati Gg. Sunan Gunung Jati Perum Sanur Griyatama No.05 Kota Palangka Raya Terdakwa menawarkan sarang burung wallet dan tidak mengantar sarang burung wallet ke rumah saksi CHANDRA yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 10.23 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.46 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan sudut seberat 1,172 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan bentuk sudut seberat 1,172 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 07.44 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 10.10 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan sudut seberat 0,947 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet

- Bahwa saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan bentuk sudut seberat 0,947 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp29.403.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sampai tanggal 12 Juli 2021 saksi CHANDRA mentransfer uang kurang lebih sebanyak Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ke Bank BCA rekening Terdakwa No. 6575105631
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa tidak mengirim sarang burung wallet kepada saksi CHANDRA karena memang sarang burung wallet tersebut tidak ada atau fiktif

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 6575105631 An. M. NURR RAHMAN
- 4 (empat) lembar tahapan Bank BCA dengan nomor Rekening 6575105631 An. M. NURR RAHMAN
- 1 (satu) buah handphone Iphone 6S warna silver
- 1 (satu) lembar Tshirt merk Lastkiss warna hitam
- 2 (dua) lembar Tshirt merk Spoon warna putih
- 2 (dua) lembar Tshirt merk evil warna hijau
- 1 (satu) lembar Tshirt merk Large warna hitam
- 1 (satu) lembar Tshirt merk celcius warna hitam putih
- 1 (satu) lembar merk Friday Killer warna putih corak hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Lumo warna hijau lumut
- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk yang berisi foto dan video



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 di Jalan Jati Gg. Suanan Gunung Jati Perum Sanur Griyatama No.05 Kota Palangka Raya Terdakwa menawarkan sarang burung wallet dan tidak mengantar sarang burung wallet ke rumah saksi CHANDRA yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 10.23 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.46 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan sudut seberat 1,172 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan bentuk sudut seberat 1,172 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 07.44 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 10.10 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan sudut seberat 0,947 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan bentuk sudut seberat 0,947 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp29.403.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 sampai tanggal 12 Juli 2021 saksi CHANDRA mentransfer uang kurang lebih sebanyak Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ke Bank BCA rekening Terdakwa No. 6575105631
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa tidak mengirim sarang burung wallet kepada saksi CHANDRA karena memang sarang burung wallet tersebut tidak ada atau fiktif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
5. Dilakukan secara berlanjut ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In Casu dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama MUHAMMAD NUR RAHMAN Als RAHMAN Bin SYARKAWI, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur “dengan maksud” belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 di Jalan Jati Gg. Suanan Gunung Jati Perum Sanur Griyatama No.05 Kota Palangka Raya Terdakwa menawarkan sarang burung wallet dan tidak mengantar sarang burung wallet kerumah saksi CHANDRA yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 10.23 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.46 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan sudut seberat 1,172 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan bentuk sudut seberat 1,172 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 07.44 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 10.10 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan sudut seberat 0,947 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan bentuk sudut seberat 0,947 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp29.403.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 sampai tanggal 12 Juli 2021 saksi CHANDRA mentransfer uang kurang lebih sebanyak Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ke Bank BCA rekening Terdakwa No. 6575105631
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa tidak mengirim sarang burung wallet kepada saksi CHANDRA karena memang sarang burung wallet tersebut tidak ada atau fiktif

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

ad. 3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Nama Palsu adalah Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang dikenal oleh orang lain ;
- Martabat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaanmana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi atau mengaku petugas PLN ;
- Rangkaian Kata-kata bohong adalah adanya beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis



dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;

- Tipu Muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat;

Dari keempat alat penggerak /pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal alat penggerak itu dan penyerahan dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psikis dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka psikisnya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 di Jalan Jati Gg. Suanan Gunung Jati Perum Sanur Griyatama No.05 Kota Palangka Raya Terdakwa menawarkan sarang burung wallet dan tidak mengantar sarang burung wallet kerumah saksi CHANDRA yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 10.23 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.46 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan sudut seberat 1,172 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan bentuk sudut seberat 1,172 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 07.44 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 10.10 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan sudut seberat 0,947 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan bentuk sudut seberat 0,947 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk



Rp29.403.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 sampai tanggal 12 Juli 2021 saksi CHANDRA mentransfer uang kurang lebih sebanyak Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ke Bank BCA rekening Terdakwa No. 6575105631
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa tidak mengirim sarang burung wallet kepada saksi CHANDRA karena memang sarang burung wallet tersebut tidak ada atau fiktif ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURR RAHMAN Als RAHMAN Bin SYARKAWI dengan rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa sehingga saksi CHANDRA percaya, padahal senyatanya rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut tidaklah benar atau bohong.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan" telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 di Jalan Jati Gg. Suanan Gunung Jati Perum Sanur Griyatama No.05 Kota Palangka Raya Terdakwa menawarkan sarang burung wallet dan tidak mengantar sarang burung wallet ke rumah saksi CHANDRA yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 10.23 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.46 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan sudut seberat 1,172 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet

- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan bentuk sudut seberat 1,172 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 07.44 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 10.10 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan sudut seberat 0,947 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan bentuk sudut seberat 0,947 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp29.403.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 sampai tanggal 12 Juli 2021 saksi CHANDRA mentransfer uang kurang lebih sebanyak Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ke Bank BCA rekening Terdakwa No. 6575105631
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa tidak mengirim sarang burung wallet kepada saksi CHANDRA karena memang sarang burung wallet tersebut tidak ada atau fiktif

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan" Majelis hakim berpendapat bahwa saksi CHANDRA mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai akibat dari penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk berupa rangkaian kata-kata bohong oleh Terdakwa kepada saksi CHANDRA hingga pada akhirnya penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak berupa rangkaian kata-kata bohong oleh Terdakwa itu telah menciptakan dan menimbulkan pengaruh-pengaruh didalam jiwa saksi CHANDRA untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur " Membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur "Dilakukan secara berlanjut"

Menimbang, bahwa Menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2005:37), memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang;
2. Bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
3. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersamaan tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
 - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Dari rumusan di atas, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut, sebagai berikut :

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan :
 - Kejahatan; atau
 - Pelanggaran.



2. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Kata “perbuatan” pada unsur ini merupakan perbuatan yang melahirkan delik, sebagaimana keterangan kalimat di belakangnya yakni kejahatan atau pelanggaran.

Mengenai unsur kedua, dikatakan bahwa “ada hubungan sedemikian rupa”, tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang mengenai hal ini. Namun di dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda (P.A.F.Lamintang, 1997:679) ada sedikit keterangan mengenai pembentukan Pasal ini, sebagai berikut :

“bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 di Jalan Jati Gg. Suanan Gunung Jati Perum Sanur Griyatama No.05 Kota Palangka Raya Terdakwa menawarkan sarang burung wallet dan tidak mengantar sarang burung wallet ke rumah saksi CHANDRA yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 10.23 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk cong seberat 2,723 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp25.051.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.46 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan sudut seberat 1,172 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,937 Kg dan bentuk sudut seberat 1,172 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp22.260.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 07.44 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet

- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 3,558 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp42.696.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 10.10 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan sudut seberat 0,947 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk mangkok seberat 0,421 Kg dan bentuk sudut seberat 0,947 Kg kemudian Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHANDRA untuk menawarkan sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg melalui WA dengan cara menunjukkan video dan foto sarang burung wallet
- Bahwa benar saksi CHANDRA tertarik membeli sarang burung wallet dengan bentuk oval seberat 3,267 Kg dan Terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp29.403.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 sampai tanggal 12 Juli 2021 saksi CHANDRA mentransfer uang kurang lebih sebanyak Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ke Bank BCA rekening Terdakwa No. 6575105631
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa tidak mengirim sarang burung wallet kepada saksi CHANDRA karena memang sarang burung wallet tersebut tidak ada atau fiktif

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur "Dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dakwaan Kesatu Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku Terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, Terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang



dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan Terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan Terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening. 6575105631 An. M. NURR RAHMAN
- 4 (empat) lembar tahapan Bank BCA dengan nomor Rekening. 6575105631 An. M. NURR RAHMAN

yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut dari Terdakwa sehingga dengan demikian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD NURR RAHMAN Als RAHMAN Bin SYARKAWI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Iphone 6S warna silver

yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Tshirt merk Lastkiss warna hitam
- 2 (dua) lembar Tshirt merk Spoon warna putih
- 2 (dua) lembar Tshirt merk evil warna hijau
- 1 (satu) lembar Tshirt merk Large warna hitam
- 1 (satu) lembar Tshirt merk celcius warna hitam putih
- 1 (satu) lembar merk Friday Killer warna putih corak hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Lumo warna hijau lumut

yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut dari Terdakwa dan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk yang berisi foto dan video

yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut dari saksi CHANDRA sehingga dengan demikian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi CHANDRA;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi CHANDRA kurang lebih Rp132.986.100,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam seratus rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan Terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURR RAHMAN Als RAHMAN Bin SYARKAWI, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NURR RAHMAN Als RAHMAN Bin SYARKAWI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening. 6575105631 An. M. NURR RAHMAN
 - 4 (empat) lembar tahapan Bank BCA dengan nomor Rekening. 6575105631 An. M. NURR RAHMANDikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD NURR RAHMAN Als RAHMAN Bin SYARKAWI ;
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 6S warna silverDirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tshirt merk Lastkiss warna hitam
- 2 (dua) lembar Tshirt merk Spoon warna putih
- 2 (dua) lembar Tshirt merk evil warna hijau
- 1 (satu) lembar Tshirt merk Large warna hitam
- 1 (satu) lembar Tshirt merk celcius warna hitam putih
- 1 (satu) lembar merk Friday Killer warna putih corak hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Lumo warna hijau lumut

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk yang berisi foto dan video

Dikembalikan kepada saksi CHANDRA;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Nona Vera Kristanty Hematang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)